

Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas

Rispalman

Muhammad Iman Islami

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: imanislami@gmail.com

Abstract

Children with disabilities are vulnerable to poor treatment and the growth will be very difficult in a community environment. Therefore, it must be a child with a disability given the attention of the local government to provide protection for the child's disability. This research is categorized as field research (*Research*) and *Library* Research, is a type of qualitative research. The results of this research show, based on data obtained from the social service city of Banda Aceh, currently the city of Banda Aceh there are 467 children with disabilities with the category of 7 types of disabilities, of the 7 types of disability that most of the levels are Tuna Runggu and Tuna. In the management of children with disabilities, the Government of Banda Aceh carried out several activities in terms of social assistance fund Rp. 4 million (four million rupiahs) per year, the establishment of a disabled child Family Communication Forum (FKKADK) and the provision of disability aids for children with disabilities according to their degree of disability. The efforts of the activities undertaken by the Government of Banda Aceh are in accordance with the provisions of article 8 of the Candy PPPA number 4 year 2017 about special protection for children with disabilities who said that the implementation of special protection for children with disabilities in the form of activities to be a reference for the area in drafting the action plan is adjusted to the condition, the situation, needs, and capabilities of the area and with the appropriate implementation on the article with article 90 of law number 8 year 2016 social rehabilitation, social protection, social empowerment, and social security. In the implementation of child protection with disabilities in Banda

Aceh in accordance with the provisions of Islamic law relating to *maqasid sharia*.

Keywords: Government efforts, protecting children, disability

Abstrak

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap perlakuan kurang baik dan dalam tumbuh kembangnya akan sangat sulit di lingkungan masyarakat. Maka harus sepantasnya anak penyandang disabilitas diberikan perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi anak disabilitas tersebut. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, saat ini Kota Banda Aceh terdapat 467 anak penyandang disabilitas dengan kategori 7 jenis disabilitasnya, dari 7 jenis disabilitas tersebut yang paling banyak tingkat disabilitasnya ialah Tuna Runggu dan Tuna Grahita. Dalam kegiatan penanganan anak penyandang disabilitas Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa kegiatan dalam hal diberikan bantuan sosial dana Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per tahun, pembentukan forum Komunikasi keluarga anak cacat (FKKADK) Dan penyediaan alat bantu disabilitas untuk anak penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat disabilitasnya. Upaya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PerMen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah dan dengan pelaksanaan sesuai pada pasal dengan pasal 90 undang-undang nomor 8 tahun 2016 yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Dalam Pelaksanaan perlindungan anak penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh sejalan dengan ketentuan hukum islam yang berkaitan pada *maqasid syari'ah*.

Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Melindungi Anak, Penyandang Disabilitas

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk dalam hal ini anak penyandang disabilitas. Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh berkembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah.¹

Anak penyandang disabilitas sangat berbeda dengan anak-anak lainnya dalam menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusi pada vitalitas sosial, budaya, dan ekonomi dari masyarakat mereka, anak penyandang disabilitas lebih rentan dari diskriminasi, sulit dalam menjalani kehidupan sosial dan menghadapi tantangan-tantangan lain akibat ketidakmampuan mereka serta berbagai rintangan yang dihadirkan oleh masyarakat mereka sendiri.² Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah lingkungan, atau berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan orang lain.³

Maka dalam hal ini negara telah berkomitmen secara tegas memperhatikan anak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

¹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017*, Berita Negara tahun 2017. No. 2,.

²Jurnal Unicef, *Keadaan Anak Di Dunia 2013 Khusus Anak Penyandang Disabilitas* https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.pdf di akses pada tanggal 10 maret 2019

³*Ibid.*

Penyandang Disabilitas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 8 Permen PPA No 4 Tahun 2017 tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah

Kota Banda Aceh saat ini merupakan daerah di Provinsi Aceh yang paling banyak memiliki anak penyandang disabilitas, menurut data yang diperoleh penulis dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh saat ini jumlah anak penyandang disabilitas yang ada di Kota Banda Aceh yaitu 467 anak, ini merupakan sebuah problematika yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperhatikan kondisi dan situasi anak penyandang disabilitas. Maka hal utama yang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ialah mengupayakan melindungi anak penyandang disabilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dengan penyediaan alat bantu disabilitas.

Namun didalam pelaksanaan yang terjadi di lapangan alat bantu disabilitas ini belum diterima seluruhnya oleh anak penyandang disabilitas, dari 467 anak penyandang disabilitas hanya 80 anak yang mendapatkan bantuan tersebut. Padahal didalam lampiran penjelasan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PKDS sebagaimana yang diatur pada pelaksanaan Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah dijelaskan ketentuan bahwa Negara wajib menjamin penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.

Adapun tujuan kajian yang diteliti ialah untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh dalam melindungi anak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan upaya yang dilakukan tersebut.

Pengertian Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴ Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁵

Masyarakat mengenal istilah disabilitas sebagai seorang yang menyandang cacat, inilah yang secara kasat yang membuat kita mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Dengan demikian disabilitas diidentikkan dengan kecacatan hal inilah yang menyebabkan *undercoverage*, sehingga pendataan disabilitas yang mengacu pada konsep kecacatan akan menghasilkan data yang *underestimate*.⁶

Jenis-Jenis Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Rita Pranawati Komisioner KPAI dalam dialog interaktif Peningkatan Peran serta Anak dalam Pembangunan Biro Bina Sosial Setda menjelaskan mengenai Perlindungan Anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa jenis yaitu:⁷

1) Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 504.

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm.11.

⁶Bps Dukung Hak Penyandang Disabilitas, Artikel Di Akses Pada Tanggal 22 September 2018 Dari [Http://www.bps.go.id/aboutus.php?info=91](http://www.bps.go.id/aboutus.php?info=91).

⁷Departemen Sosial R.I., *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik* (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, 2006), hlm.14.

menyeluruh (total) atausebagian.

2) Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagai ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.

3) Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan.

4) Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk danfungsi tubuh, atau anggota gerak.

5) Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki hambatan atau masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang.

6) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) atau *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD) adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan, yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berfikir, dan mengendalikan emosi.⁸

7) Anak dengan gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorders (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif danstereotipi.

8) Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki dua ataulebih gangguan sehingga diperlukan pendamping, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus.

9) Anak lamban belajar atau *slow learner* adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun nonakademik.

⁸*Ibid.* hlm.15.

10) Anak dengan kesulitan belajar khusus atau *specific learning disabilities* adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja danberhitung.

11) Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang di sebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupunekspresif.

12) Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalahanak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi (gifted), atau merekayang unggul dalam bidang-bidang khusus (talented) seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan.⁹

Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas secara khusus termuat dalam pasal 5 ayat (3), yaitu:¹⁰

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

⁹*Ibid.* hlm.16.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Lembaran Negara Tahun 2017 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No 5871.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak-hak anak penyandang disabilitas secara khusus termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

- 1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;¹¹
- 2) Pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:
 - a. Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat;
 - b. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan anak dan keadaan keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu;
 - c. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan harus diadakan dengan cuma-cuma, setiap waktu dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat anak dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan

¹¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979*, Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143.

pencapaian integrasi sosial yang paling sepuh mungkin, dan pengembangan perseorangan anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.¹²
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya yang terkait dengan anak penyandang disabilitas diantaranya hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan habilitasi, hidup secara mandiri, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.¹³

Dan juga didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Pasal 1 ayat (9) Anak disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
2. Pasal 7 Anak disabilitas berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapaitingkatanpertumbuhanperkembangansejauhbatas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
3. Pasal 8 Bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendidikan politik dan

¹²Republik Indonesia, *undang-undang Nomor 35 Tahun 2014* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm.13.

¹³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Lembaran Negara Tahun 2017 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No 5871.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979*, Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143.

kedudukan sosial.

Adapun Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5 Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Pasal 6 Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh :
 - a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.
 - c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
 - d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
 - e. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
 - f. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang disabilitas anak dalam keluarga dan masyarakat.¹⁵

Kewajiban Pemerintah Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Kewajiban menghormati hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya terutama berkaitan dengan persamaan dan kedudukan warga Negara, termasuk anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan hak dan kewajiban dan peran sertanya dalam aspek kehidupan dan penghidupannya.¹⁶

Sebagai warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus sudah seharusnya anak penyandang disabilitas diberikan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997*, Lembaran Negara Tahun 2011 No. 9, Tambahan Lembaran Negara No. 3670

¹⁶*Ibid.*

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan sekaligus juga untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Hak asasi anak penyandang disabilitas wajib dihormati oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 serta menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah untuk memenuhinya sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Adapun kewajiban pemerintah dalam hal melindungi anak penyandang disabilitas tercantum dalam pasal 91 Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang meyakini bahwa :¹⁷

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Adapun kewajiban yang telah disebutkan dalam hal Rehabilitasi sosial dijelaskan pada pasal 92 ayat (1) dalam bentuk diantaranya :

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan penagasan
- c. Pelatihan vokasional
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan

Maka dalam hal kewajiban jaminan sosial dijelaskan pada pasal 93 ayat (2) dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial,

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016*, Lembaran Negara Tahun 2017 No. 69, Tambahan Lembaran Negara No 5871.

bantuan sosial langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Pada hal kewajiban pemberdayaan sosial dijelaskan pada pasal 94 ayat (1) diantaranya ialah pemberian akses dan peningkatan kemampuan. Dan juga dalam hal perlindungan sosial dijelaskan pada pasal 95 yaitu dalam bentuk bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum.

Sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan bahwa :¹⁸

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawilâhât*, *dzawilhiyâjal-khashahataudzawila* “*dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Islam memandang netral terhadap difabel, dengan artian sepenuhnya menyamakan difabel sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Begitu juga hadis Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati

¹⁸Republik Indonesia, *undang-undang Nomor 35 Tahun 2014* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm.15.

dan perbuatan kalian".¹⁹

Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas dalam Surah: Abasa ayat 1-10 yang berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَلُهُ تَصْدَى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾

Artinya: “(Dia Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin ummi maktum, dan taukah engkau (Muhammad) barang kali dia mau mensucikan dirinya dari dosa, atau dia (ingin) mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup(pembesar- pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberikan perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmukalau dia tidak mensucikan diri (beriman), dan adapun degan orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat pengajaran), sedang dia takut kepada (Allah), engkau(Muhammad malah mengabaikannya). (QS. Abasa ayat 1-10).

Dalam tafsir Surah Abasa di atas para ulama kami berkata “apa yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum termasuk perbuatan tidak sopan seandainya dia mengetahui bahwa Nabi SAW sedang sibuk dengan orang lain dan beliau mengharapkan keIslamannya. Akan tetapi Allah SWT tetap mencela Rasulullah SAW hingga mengecewakan ahli shuffa (kaum muslim yang tidak mampu dan agar semua orang tau bahwa mukmin yang kafir lebih baik dari pada orang kafir yang kaya dan memandang atau memperhatikan kepada orang yang beriman itu lebih utama dan baik sekalipun ia seorang fakir, dari pada memandang atau memperhatikan kepada perkara lain, yaitu memperhatikan orang-orang kayak arena menginginkan keimanan mereka, sekalipun ini termasuk salah satu kemaslahatan.

¹⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1987), Juz IV, hadits No. 2564, hlm.401.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁰ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orangtua, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat di sekitar lingkungan anak.

Dalam Islam, dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqashid al-Shari'ah* yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.

Kondisi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki jumlah anak penyandang disabilitas sangat tinggi dengan berbagai jenis disabilitas yang dimiliki. Data anak penyandang disabilitas yang di peroleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sesuai jenis disabilitasnya bisa dilihat dari table berikut.²¹

Tabel 1
Jenis anak penyandang disabilitas

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Netra	38
2	Tuna Runggu	180
3	Tuna Grahita	192
4	Tuna Daksa	21
5	Hiperaktif	14
6	Autis	18
7	Tuna Ganda	4
Jumlah		467

²⁰Ibnu Anshari, *Perlindungan Anak...* hlm. 16.

²¹Data Dinas Sosial Kota Banda Aceh, diambil pada tanggal 5 Februari 2019

Berdasarkan dari data diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sekian berbagai jenis-jenis disabilitas yang paling tinggi tingkat disabilitasnya ialah tuna grahita dan tuna runngu. Adapun jenis disabilitas tuna grahita ialah anak yang memiliki IQ dibawah rata-rata, mengalami hambatan tingkah laku, penyesuaian dan terjadi pada masa perkembangannya biasa diistilahkan lemah mental sedangkan tuna runngu ialah anak yang tidak bisa mendengar/sulit untuk berkomunikasi dengan pendengaran biasa istilah dengan anak tuli, maka dengan berbagai jenis disabilitas yang dimiliki, anak-anak disabilitas sangat butuh dengan adanya fasilitas yang membantu gerak gerak mereka di lingkungan sosial masyarakat.

Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh

Penyelenggaraan perlindungan anak penyandang disabilitas dilakukan dengan memperhatikan Agama adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak disabilitas. Perlindungan anak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip²² :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik;
3. Hak untuk hidup dan kelangsungann perkembangan;
4. Dan Keadilan;

Adapun tujuan perlindungan anak penyandang disabilitas salah satunya yaitu terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi ditengah masyarakat.

Subjek yang mengusahakan perlindungan anak disabilitas adalah pemerintah dan masyarakat, Jadi yang harus mengusahakan perlindungan anak disabilitas adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Namun dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas, dengan merancang rencana program

²²Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.16.

kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.²³

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 8 Permen PPA No 4 Tahun 2017 tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.²⁴ Maka dalam hal ini upaya kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bentuk dari dukungan dan perlindungan dalam penanganan masalah anak penyandang disabilitas diantaranya :

1. Penyediaan alat bantu disabilitas untuk anak-anak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam tumbuh kembangnya di masyarakat sosial.

Dalam mendapatkan bantuan alat disabilitas tersebut keluarga atau masyarakat yang merawat anak penyandang disabilitas harus terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan kepada instansi terkait dan harus melalui beberapa tahapan, Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Permohonan dan Pendataan
- b. Pengusulan bantuan
- c. Pengukuran
- d. Pemberian bantuan alat disabilitas sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya.²⁵

Pengupayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan alat bantu disabilitas tersebut meliputi seperti teknologi alat pendengaran bagi anak tuli, kursi roda, dan lain sebagainya. Namun didalam pelaksanaannya belum terlaksana

²³Jurnal Unicef, Keadaan Anak Di Dunia 2013 Khusus Anak Penyandang Disabilitas https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.pdf di akses pada tanggal 10 maret 2019.

²⁴Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017*, Berita Negara tahun 2017. No. 2,

²⁵Wawancara dengan Syukri SH, kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 maret 2019 di Banda Aceh.

dengan baik dari 155 anak penyandang disabilitas hanya 45 anak yang mendapatkan alat bantu tersebut. Hal ini belum sesuai apa yang telah dijelaskan dalam lampiran penjelasan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PKDS yang diatur pada pelaksanaan pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *convention on the right of the child* (konvensi tentang hak-hak anak) yang menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.

Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyediaan alat bantu disabilitas memiliki hambatan yang terjadi dilapangan baik itu dalam pendataan, respon dari masyarakat dan anggaran yang minim di sediakan untuk penyediaan alat bantu disabilitas yang sesuai tingkat disabilitasnya.

2. Membentuk sebuah forum khusus bagi keluarga anak penyandang disabilitas yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Banda Aceh.

Tujuan dari forum komunikasi keluarga anak dengan kecacatan ialah meningkatkan kemampuan dan keterampilan orang tua/keluarga yang memiliki anak dengan kecacatan dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi informasi, perlindungan, advokasi dan aksesibilitas sosial. Melalui penguatan keluarga tersebut diharapkan hak-hak anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan membangun persepsi, kesadaran, sikap dan perilaku yang kondusif para orang tua, keluarga dan masyarakat dalam memberikan pengasuhan dan perawatan bagi anak dengan kecacatan serta memajukan hak-hak anak penyandang disabilitas.²⁶ Dari forum komunikasi tersebut telah membuat berbagai hal rumusan permasalahan terdiri dari bidang perlindungan sosial dan kesehatan yang telah dihasilkan yaitu :

a. Bidang perlindungan sosial

1). Memastikan data penyandang disabilitas anak telah diperbaharui dengan membuat data terpilah seperti jenis kecacatan, usia, dan jenis kelamin.

²⁶*Ibid.*, tanggal 5 Maret 2019

- 2). Meningkatkan pemberian alat-alat bantu disabilitas baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 3). Meningkatkan program-program peningkatan kualitas hidup yang diperuntukkan pada penyandang disabilitas anak melalui kegiatan-kegiatan pelatihan sesuai dengan minat dan bakatnya.

b .bidang kesehatan

- 1). Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembangunan aksesibilitas, terutama di sektor layanan publik seperti kesehatan.

Dari hasil rumusan yang telah dikemukakan tersebut telah dihasilkandan terlaksana dengan baik oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, maka dalam hal ini pembentukan sebuah forum yang mewadahi keluarga anak penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik sesuai dengan pasal 20 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

3. Memberikan bantuan sosial kepada keluarga anak penyandang disabilitas sebesar Rp. 4.000.000,00. (Empat Juta Rupiah) per tahun.²⁷

Didalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial telah berjalan dengan baik sesuai dengan lampiran Permen PPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang PKDS pada pelaksanaan pasal 12 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang menyebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Hal ini di ungkapkan senada oleh Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kekacatan (FKKADK) Kota Banda Aceh yang mewadahi kumpulan keluarga yang memiliki anak cacat baik cacat fisik, cacat mental, maupun cacat ganda menyatakan bahwa

²⁷*Ibid.*, tanggal 5 Maret 2019

dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyalurkan bantuan sosial berupa tunai yang di berikan melalui rekening pada setiap keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Adapun bantuan yang telah diberikan tersebut di peruntukkan untuk masa depan anak seperti pendidikan, kesehatan dan hal yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya anak di lingkungan sosial masyarakat.²⁸

Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam mengupayakan melindungi anak penyandang disabilitas yang sesuai dengan pasal 90 undang-undang nomor 8 tahun 2016 yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Dari keempat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tiga diantaranya telah berjalan dengan baik dalam hal rehabilitasi sosial berupa pembentukan forum khusus dengan memberikan bimbingan kepada anak dan keluarga, hal perlindungan sosial berupa bantuan sosial yang diberikan kepada anak dan keluarga penyandang disabilitas, dan jaminan sosial berupa pemberian bantuan khusus alat pendamping disabilitas. Adapun dalam hal pemberdayaan sosial memiliki hambatan yang terjadi pada pelaksanaan berupa kendala dalam hal kemampuan dan kemauan dari anak penyandang disabilitas.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Anak penyandang Disabilitas

Dari uraian diatas tersebut di jelaskan yang menyangkut upaya dan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melindungi anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan dengan kemampuan daerah tersebut. Namun dalam upaya penyediaan alat bantu disabilitas terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penerapan ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu:²⁹

²⁸Wawancara dengan Ibunda Halimah, Perwakilan dari FKKADK Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Juni 2019 di Banda Aceh.

²⁹Wawancara dengan Syukri SH, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Pada tanggal 9 Maret 2019 di Banda Aceh.

1. Kurangnya respon dari keluarga dan masyarakat yang merawat anak penyandang disabilitas dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas tersebut bagi anak-anak.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan kegiatan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini perlu adanya peran dari keluarga/masyarakat yang merawat anak penyandang disabilitas untuk mengajukan permohonan tersebut agar mendapatkan bantuan alat disabilitas. Maka didalam hasil wawancara penulis dengan ibu halimah, mengatakan bahwa akibat dari kurangnya respon dari pihak keluarga/masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap adanya bantuan alat disabilitas tersebut kepada masyarakat dan akibat lainnya juga bahwa dengan adanya berbagai tahapan proses yang telah dijelaskan pada poin diatas maka hal tersebut memberatkan bagi pihak keluarga dan masyarakat. Maka dengan dua point tersebut mengakibatkan kurangnya respon dari pihak keluarga dan masyarakat.³⁰

2. Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengalokasikan dana kedalam penyediaan dan aksesibilitas alat bantuan disabilitas. Dengan terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh maka penyediaan dan fasilitas alat disabilitas pun sangat sangat terbatas bagi penyandang disabilitas anak.

Dengan keterbatasan anggaran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengalokasikan pada penyediaan alat bantu disabilitas ini mengakibatkan terhambatnya program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Dikarenakan anggaran untuk anak penyandang disabilitas telah dimasukkan kedalam bantuan sosial tunai per tahun tersebut, maka anggaran yang dialokasikan ke alat bantu tersebut sangat minim dan terbatas.³¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam melindungi anak

³⁰*Ibid.*, tanggal 11 Juni 2019 di Banda Aceh.

³¹*Ibid.*, tanggal 5 Juni 2019.

penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik meskipun memiliki hambatan pada proses pelaksanaan yang terjadi dilapangan. Namun keseriusan dari pemerintah kota Banda Aceh telah terlihat dan Nampak dengan membuat berbagai program kegiatan yang dilakukan untuk kehidupan masa depan anak penyandang disabilitas.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh

Dalam Islam, dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqashid al-Shari'ah* yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.³² Menurut Syukri, hak-hak anak penyandang disabilitas yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya pemerintah kota Banda Aceh menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam mengurus hak-hak anak penyandang disabilitas. Adapun hak-hak penyandang disabilitas di antaranya adalah hak pemeliharaan agama, hak pemeliharaan keturunan, hak pemeliharaan kesehatan, hak pemeliharaan akal dan hak sosial ekonomi.³³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum yang digunakan dalam mengurus anak-anak penyandang disabilitas di wilayah Kota Banda Aceh adalah hukum Islam yang mengajarkan tentang hak-hak anak-anak penyandang disabilitas yang terdiri atas hak pemeliharaan agama, hak pemeliharaan keturunan, hak pemeliharaan kesehatan, hak pemeliharaan akal dan hak sosial ekonomi yang kesemuanya itu telah termaktub dalam Peraturan Daerah tersebut.

Analisa Penulis

Dari uraian penulis diatas dapat dipahami bahwa setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan Pasal 91 Undang-

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*, tanggal 5 Maret 2019.

Undang No. 8 Tahun 2016. Sebagaimana juga yang telah diatur dalam PerMen PPPA No. 4 Tahun 2017 yang memberi acuan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sebuah program kegiatan dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak penyandang disabilitas yang disesuaikan pada kondisi, situasi, dan kemampuan daerah bersangkutan.

Pelaksanaan perlindungan dan hak-hak anak disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 sejalan dengan hak-hak anak yang dimaksud dalam hukum Islam. Peraturan secara tertulis yang dimuat dalam undang-undang akan menjadi motivasi bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak anak disabilitas. Hak-hak anak disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 telah mendukung pemenuhan pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta benda dalam ajaran Islam.

Kesimpulan

Dari uraian penjelasan dan analisa sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melindungi anak penyandang disabilitas yang ditinjau dalam PerMen PPA No. 4 Tahun 2017 tentang perlindungan khusus anak penyandang disabilitas. Maka sebagai upaya mengakhiri skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam upaya melindungi anak penyandang disabilitas, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya diantaranya:
 - a. Penyediaan alat bantu disabilitas untuk anak-anak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan dalam tumbuh kembangnya di masyarakat sosial.
 - b. Membentuk sebuah forum khusus bagi keluarga anak penyandang disabilitas yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Banda Aceh.
 - c. Memberikan bantuan sosial kepada keluarga anak penyandang disabilitas sebesar Rp. 4.000.000,00. (Empat Juta Rupiah) per tahun

Upaya-upaya yang telah di paparkan diatas telah berjalan dengan baik meskipun memiliki hambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas dan Undang-undang yang telah di atur.

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan upaya perlindungan anak penyandang disabilitas terhambat diantaranya:
 - a. Kurang nya respon dari keluarga dan masyarakat yang merawat anak penyandang disabilitas dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas tersebut bagi anak-anak.
 - b. Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengalokasikan dana kedalam penyediaan dan aksesibilitas alat bantuan disabilitas. Dengan terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh maka penyediaan dan fasilitas alat disabilitas pun sangat sangat terbatas bagi penyandang disabilitas anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kurniadi, *Pemenuhan Anak atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe aceh Darussalam Didasarkan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak*, Jurnal dinamika Hukum, Vol. 11, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1994.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Boihaqqi, *Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh*, Jurnal samara, Vol. V Agustus, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006.
- Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, Jakarta: balai pustaka, 2011.
- Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012.
- Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004.
- Imran Siswadi. *Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam dan HAM*, Jurnal al-mawarid, Vol.XI September, Fakultas Hukum Yogyakarta, 2001
- Jurnal Unicef, Keadaan Anak Di Dunia 2013 Khusus Anak Penyandang Disabilitas*
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Keputusan Menteri Sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010.